

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis memaparkan jawaban dari permasalahan yang terdapat pada bagian rumusan masalah sebagaimana tertuang dalam bagian pemaparan data sebagai hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya. Analisis ini mengacu pada perspektif hakim mengenai akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak biologis dan perspektif hakim mengenai akibat hukum putusan tersebut terhadap hak anak biologis dalam tinjauan hukum Islam.

A. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Anak Biologis Perspektif Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada 3 orang hakim Pengadilan Agama Palangka Raya mengenai akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak biologis, diperoleh 3 pandangan atau pendapat. Pandangan atau pendapat para hakim tersebut yaitu adanya pembatasan istilah di luar perkawinan, pengecualian hak nasab, dan tetap memiliki hubungan perdata pada ibunya.

1. Pembatasan Istilah di Luar Perkawinan

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, menurut hakim GI tidak dapat diartikan seluas-luasnya hingga perlu adanya pembatasan istilah dalam memahami maksud putusan tersebut. Pembatasan

istilah di luar perkawinan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dimaksudkan untuk membedakan antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama dan anak yang lahir dari hasil zina. Sebab menjaga atau memelihara keturunan merupakan salah satu di antara lima tujuan dasar disyariatkannya ajaran Islam. Agar nasab seseorang dapat terpelihara kemurniannya secara baik maka disyariatkanlah menikah dan diharamkannya perzinaan. Anak zina dalam Islam tidak akan pernah mempunyai ayah kandung secara sah. Sebab anak zina hanya akan bernasab dengan wanita yang pernah mengandung dan melahirkannya.¹⁴⁷

Sehingga menurut hakim GI putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya mengakomodir anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama, sedangkan anak-anak yang lahir dari hasil zina tidak termasuk dalam pengertian di luar perkawinan yang dimaksudkan putusan tersebut. Pembatasan istilah di luar perkawinan pada putusan tersebut mengakibatkan hanya anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama yang akan memiliki akibat hukum yaitu mendapatkan hak dari ayah biologisnya, sedangkan anak-anak dari hasil zina tidak memiliki akibat hukum untuk mendapatkan haknya. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama akan mendapatkan hak nasab, hak nafkah, hak perwalian dan hak waris dari ayah biologisnya, sedangkan anak dari hasil zina tetap hanya memiliki hubungan perdata pada pihak ibunya dan keluarga ibunya.

¹⁴⁷Lihat M. Nurul Irfan, *Nasab*, h. 45.

Hakim GI juga menyebutkan bahwa pembatasan istilah di luar perkawinan bertujuan agar orang tidak menganggap bahwa zina dilegalkan. Karena jika putusan Mahkamah Konstitusi dianggap seperti itu, maka dapat menghancurkan tatanan hukum. Selain itu, menafsirkan di luar perkawinan tanpa batasan juga dapat mempengaruhi pelanggaran norma agama dan norma kesusilaan dalam masyarakat.

2. Pengecualian Hak Nasab

Hak nasab adalah hak yang diperoleh seorang anak dari orang tuanya. Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah maka akan jelas nasab yang diperolehnya, sedangkan anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, nasab yang diperoleh hanya dari pihak ibu dan keluarga ibunya saja.

Hakim NN menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan secara *sirri* dan keabsahannya hanya diakomodir oleh agama tetap dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah dalam peraturan perkawinan di Indonesia. Sehingga anak yang terlahir dari perkawinan tersebut hak keperdataannya hanya pada ibunya dan dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan.

Hakim NN juga menyebutkan bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 akan membuat anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai dua hubungan, yakni kepada ibu dan kepada ayahnya. Namun, karena hak yang dimiliki oleh laki-laki yang tidak menikah itu adalah batu, maka laki-laki tersebut tidak memiliki hak nasab, sehingga putusan tersebut akan dianggap bertentangan dengan Hadis jika anak itu

mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Sehingga membaca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak dibaca sebagai nasab, karena perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan walaupun sah secara agama.

Jika anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan nasab kepada ayah biologisnya juga dapat membuat terbukanya pintu yang selebar-lebarnya untuk orang tidak melakukan pernikahan, karena orang akan beranggapan bahwa dengan tidak menikah, anak tetap dapat mempunyai hubungan. Sehingga nasab anak tersebut hanya kepada ibunya dan nasab akan diperoleh oleh anak itu dari ayahnya jika perkawinan orang tuanya disahkan terlebih dahulu. Akan tetapi, walaupun perkawinan orang tuanya tidak disahkan, anak itu juga tetap memiliki hubungan dengan ayahnya yang bertujuan hanya untuk melindungi anak dan hanya sebatas tanggung jawab untuk memberikan kewajiban-kewajiban seorang ayah kepada anak biologisnya, seperti memberikan nafkah. Maka dari itu, anak-anak tersebut tidak mendapat hak waris dan hak perwalian karena tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya.

3. Tetap Memiliki Hubungan Perdata Pada Ibunya

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merupakan hasil dari pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, menurut hakim SF tetap akan membuat anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya

saja. Selain itu, anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga sulit untuk ditentukan mendapatkan hak-hak dari ayah biologisnya meskipun dalam perkawinan yang sah secara agama karena perkawinan yang dilakukan tidak tercatat.

Hal ini berarti hakim SF dalam memandang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak memiliki pengaruh terhadap hak yang harus diperoleh seorang anak dari ayah biologisnya. Anak-anak tersebut tetap tidak akan mendapatkan hubungan dengan ayah biologisnya dan hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Selain itu, hakim SF juga menyatakan bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga dapat dianggap bertolak belakang dengan Undang-Undang Perkawinan yang telah berlaku di Indonesia. Sehingga perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan terlebih dahulu agar hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan dapat terakomodir oleh hukum negara.

4. Pandangan Penulis Terhadap Pendapat Para Hakim

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 3 orang hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang menjadi subjek dalam penelitian ini, terdapat 2 orang hakim yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki akibat hukum terhadap hak anak biologis yang keabsahan pernikahan orang tuanya belum atau tidak diakui oleh negara. Akan tetapi, terdapat 1 orang hakim yang menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya tetap

memiliki hubungan dengan ibunya saja dan akan sulit mendapatkan hak dari ayah biologisnya karena perkawinan yang dilakukan keabsahannya tidak diakui oleh negara.

Namun Terdapat perbedaan pendapat di antara 2 orang hakim yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki akibat hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, perbedaan pendapat tersebut terletak pada hak-hak biologis yang akan diterima oleh anak yang terlahir di luar perkawinan yang dimaksud dalam putusan tersebut. Pendapat pertama menyatakan bahwa istilah di luar perkawinan yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengacu pada perkawinan yang dilakukan sah menurut agama namun tidak tercatat, akan tetapi anak-anak yang terlahir dari ikatan tersebut tetap akan memiliki hak nasab, hak nafkah, hak perwalian dan hak waris. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang terlahir dari sebuah ikatan perkawinan yang hanya sah secara agama namun tetap dianggap sebagai di luar perkawinan karena keabsahannya tidak diakui negara dan tetap memiliki hak biologis kepada ayahnya, namun hanya sebatas nafkah dan tidak termasuk nasab.

Melihat dan memahami pendapat para hakim, penulis berpendapat bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya dimaknai sebagai anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang sah secara agama dan kepercayaan yang dianut orang tuanya, namun tidak tercatat dalam instansi pemerintah yang

berwenang yaitu Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1). Dalam ajaran Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang terpenuhi rukun dan syaratnya sesuai yang diperintahkan Allah SWT dan Rasulullah SAW di dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Selain itu, penulis juga sependapat jika makna di luar perkawinan yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak dimaknai sebagai anak hasil zina. Sebab latar belakang adanya putusan tersebut adalah karena perkawinan yang dilakukan oleh Machica dan Moerdiono merupakan perkawinan yang tidak dicatat atau bisa disebut sebagai perkawinan *sirri* dan bukan hasil dari hubungan tanpa perkawinan atau hubungan zina di antara keduanya. Sehingga anak-anak yang terlahir di luar perkawinan tetap akan mendapatkan hak nasab, hak nafkah, hak perwalian dan hak waris dari ayah biologisnya. Hak-hak biologis yang akan diperoleh oleh anak-anak yang terlahir di luar perkawinan sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 sampai Pasal 18 yang secara rinci menjelaskan mengenai hak-hak yang melekat pada seorang anak. Selain itu, juga sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yaitu pada Pasal 45 sampai Pasal 49.

Terkait mengenai perkawinan yang keabsahannya hanya diakomodir secara agama namun tidak diakui oleh negara dapat dilakukan upaya

pengesahan melalui Pengadilan Agama. Upaya pengesahan tersebut dilakukan dengan jalan *itsbat* nikah, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) sampai ayat (4) yang menjelaskan mengenai perihal sebab dapat diajukannya *itsbat* nikah di Pengadilan Agama. Kemudian dilanjutkan dengan pengesahan anak melalui pengadilan yang sama agar anak yang terlahir di luar perkawinan tersebut akan sama seutuhnya dengan anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang tidak mengakomodir hak nasab dan bahkan hanya memiliki hubungan kepada ibunya saja, dalam hal ini penulis tidak sependapat. Sebab anak yang dimaksud dalam putusan tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan dan bukan anak yang lahir dari tanpa perkawinan. Chatib Rasyid¹⁴⁸ menjelaskan mengenai perbedaan makna frasa di luar perkawinan dan tanpa perkawinan, yaitu sebagai berikut:

Frasa “*di luar perkawinan*” sangat berbeda maknanya dengan frasa “*tanpa perkawinan*”. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya tapi tidak tercatat pada KUA atau Kantor Catatan Sipil merupakan anak yang sah secara materiil tapi tidak sah secara formil. Sedangkan anak yang dilahirkan dari hubungan antara lelaki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan merupakan anak yang tidak sah secara materiil juga tidak sah secara formil (anak zina).¹⁴⁹

¹⁴⁸Ketua Pengadilan Tinggi Semarang.

¹⁴⁹Chatib Rasyid, “*Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*”, Makalah disampaikan pada Seminar di IAIN Walisongo Semarang, 10 April 2012. Lihat <http://www.pta-semarang.go.id/keuangan/dokumen/FINAL%20MAKALAH%20RASYID-1.pdf> (online 2 Januari 2013).

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa anak yang lahir di luar perkawinan merupakan anak yang sah secara materiil tapi tidak sah secara formil. Keabsahan secara formil hanya bertujuan untuk administrasi negara, sedangkan keabsahan secara materiil bertujuan untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sehingga anak-anak tersebut tetap memiliki hak nasab, hak nafkah, hak perwalian dan hak kewarisan.

Berbeda makna dengan anak yang terlahir tanpa ikatan perkawinan. Anak-anak tersebut sudah jelas merupakan anak yang tidak sah baik secara materiil maupun formil. Sehingga anak-anak dalam golongan ini tidak mendapatkan hak biologis dari garis ayahnya, baik hak nasab, hak nafkah, hak perwalian dan bahkan hak kewarisan.

Terhalangnya anak-anak tersebut mendapatkan hak dari ayah biologisnya bukan sebagai hukuman atas anak yang tidak berdosa itu, melainkan hukuman atau konsekuensi bagi ayah biologisnya yang biasanya akan senang dan berbangga dengan lahirnya anak. Sebab aturan Islam melarang ayah biologis memiliki rasa bangga atas anak biologisnya, sebab sang ayah biologis telah melakukan pelanggaran besar berupa perbuatan zina yang telah dilakukannya bersama dengan ibu anak itu.¹⁵⁰ Penetapan nasab anak di luar perkawinan dan dalam hal ini anak hasil zina kepada ibunya juga bukan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan dimaksudkan untuk

¹⁵⁰Lihat M. Nurul Irfan, *Nasab*, h. 163.

melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait seperti perwalian dan kewarisan anak tersebut.¹⁵¹

B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Anak Biologis dalam Tinjauan Hukum Islam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

Para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang menjadi subjek dalam penelitian ini menyatakan bahwa akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak biologis tidak bertentangan dengan hukum Islam dan akan mendapatkan semua hak biologis dari ayahnya. Meskipun salah satu hakim menyebutkan bahwa anak biologis tidak akan mendapatkan hak nasab, namun anak tersebut tetap akan terpenuhi hak nafkah dari ayah biologisnya jika perkawinan orang tuanya tidak mendapat keabsahan dari negara.

Hakim GI menyebutkan bahwa dalam hukum Islam tidak ada persyaratan perkawinan itu harus tercatat. Hanya dalam peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan bahwa perkawinan itu harus tercatat, hal tersebut bertujuan untuk penataan administrasi dan tata tertib dalam bernegara. Sehingga jika perkawinan yang dilakukan sudah memenuhi syarat dan rukun sesuai hukum Islam maka dianggap sah. Hal tersebut dapat dipahami bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga sah.¹⁵²

¹⁵¹Chatib Rasyid, “Memahami Makna Anak Lahir di Luar Perkawinan Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang Diselenggarakan BKOW Prov. Jawa Tengah, 30 April 2012. Lihat <http://badilag.net/data/ARTIKEL/MAKALAH-2-MAKNA%20ANAK.pdf> (online 2 Januari 2013).

¹⁵²Hasil wawancara dengan hakim GI.

Sedangkan menurut hakim NN, anak yang dilahirkan pada perkawinan yang tidak tercatat itu tidak disebut sebagai anak haram oleh hukum Islam, meskipun anak tersebut tidak dapat mencatat nama ayahnya sebagai ayah dalam akta kelahiran karena keabsahan perkawinan orang tuanya belum diakui oleh negara. Akan tetapi, jika dia memang ayah biologisnya dan dapat dikatakan bahwa perkawinannya tidak sah, hukum Islam juga tidak mengatakan kewajibannya tidak ada. Maka ketika disebutkan ada kewajibannya yaitu untuk memberikan nafkah atau belanja, mengasuh dan sebagainya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun akibat hukum yang muncul tersebut bukan merupakan hubungan timbal balik, sehingga si ayah tidak berhak memperoleh nasab dari anak tersebut.¹⁵³

Selanjutnya menurut hakim SF hukum Islam menjamin anak yang terbukti merupakan anak biologis dari ayahnya akan mendapatkan hak-haknya. Namun anak yang dimaksud tersebut harus merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang syarat dan rukunnya sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti ada wali dan maharnya dan bukan termasuk anak zina.¹⁵⁴

Alasan para hakim yang menyebutkan bahwa akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak biologis tidak bertentangan dengan hukum Islam adalah karena rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam tidak mensyaratkan bahwa perkawinan harus dicatatkan, sehingga perkawinan dalam hukum Islam adalah sah jika terpenuhi

¹⁵³Hasil wawancara dengan hakim NN.

¹⁵⁴Hasil wawancara dengan hakim SF.

rukun dan syaratnya.¹⁵⁵ Pencatatan sendiri hanya bertujuan untuk penataan administrasi dan tata tertib bernegara.¹⁵⁶ Selain itu, anak yang dilahirkan pada perkawinan yang tidak tercatat juga tidak disebut sebagai anak haram oleh hukum Islam dan ayah biologisnya masih berkewajiban untuk memenuhi hak-hak yang harus diperoleh oleh seorang anak, sehingga akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak biologis tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁵⁷

Di sisi lain, para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya juga mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat membuat hancurnya tatanan hukum, karena orang akan bisa melakukan hubungan di luar nikah dengan semaunya dan dapat mempengaruhi pelanggaran norma agama dan kesusilaan, serta dapat membuka selebar-lebarnya pintu untuk orang tidak melakukan pernikahan, karena orang akan beranggapan bahwa dengan tidak menikahpun tetap dapat mempunyai hubungan. Selain itu, putusan tersebut juga dapat memudahkan orang untuk melakukan pernikahan di bawah tangan atau nikah *sirri* yang dapat menimbulkan kerugian terhadap para wanita dan anak-anak.¹⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para hakim menyatakan ada sisi positif dan sisi negatif dalam menilai akibat hukum putusan

¹⁵⁵Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah. Lihat Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Cet. i, h. 107.

¹⁵⁶Hasil wawancara dengan hakim GI, dan hakim SF.

¹⁵⁷Hasil wawancara dengan hakim NN.

¹⁵⁸Hasil wawancara dengan hakim GI, hakim NN, dan hakim SF

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak biologis dalam tinjauan hukum Islam. Berikut penjelasannya, yaitu sebagai berikut:

1. Sisi Positif

Pendapat para hakim yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak bertentangan dengan hukum Islam karena didasarkan pada akad nikah yang merupakan wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami, dengan seorang wanita yang menjadi istri dan dilakukan di depan paling sedikit 2 orang saksi dengan menggunakan ijab dan kabul.¹⁵⁹ Akad nikah pada dasarnya dilakukan atas suka sama suka, atau rela sama rela antara kedua calon pasangan. Oleh karena perasaan rela sama rela itu adalah hal yang tersembunyi, maka sebagai manifestasinya adalah melalui ijab dan kabul. Oleh karena itu, ijab dan kabul merupakan unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah.¹⁶⁰ Ijab adalah perkataan yang diucapkan pihak wanita yang dalam pelaksanaannya oleh wali sedangkan kabul merupakan perkataan yang diucapkan pihak pria.¹⁶¹

Perkawinan yang dilakukan oleh Machica dan Moerdiono merupakan perkawinan yang terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai yang telah diatur oleh hukum Islam, sehingga secara agama Islam perkawinan tersebut adalah sah. Pencatatan yang tidak dilakukan keduanya pada perkawinan tersebut tidak mengurangi keabsahan nilai perkawinan keduanya, karena berdasarkan pendapat hakim Pengadilan Agama Palangka Raya bahwa

¹⁵⁹Lihat Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, Cet. i, h. 34.

¹⁶⁰Lihat Sadiani, *Nikah Via Telpon: Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: Intimedia, 2008, Cet. i, h. 16.

¹⁶¹Lihat Achmad Kuzari, *Nikah*, h. 34.


pencatatan perkawinan hanya bertujuan untuk penataan administrasi negara. Berdasarkan hal tersebut, maka keturunan atau anak yang terlahir dalam perkawinan tersebut adalah sah dan harus diberikan hak-haknya.

Terpenuhinya semua hak anak biologis dari ayah biologisnya yang menjadi akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sesuai dan sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya. Sebab memelihara keturunan memiliki porsi perhatian yang serius dalam Islam, sehingga memelihara keturunan merupakan salah satu dari *al-maqāshidu 'l-khamsah* atau *al-maqasid as-syari'ah*, yang bearti panca tujuan hukum Islam.

Selain itu, menurut Prof. KH. M. Ali Yafie yang dikutip oleh Neng Djubaedah dalam bukunya menyebutkan bahwa memelihara keturunan adalah salah satu tujuan hukum Islam yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan hukum Islam lainnya, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara harta.¹⁶² Memelihara keturunan berarti juga memelihara agama, hal tersebut terlihat dari Islam yang mengatur hukum perkawinan sejak cara memilih calon istri atau suami, tata cara peminangan, akad nikah, tata cara pergaulan dalam rumah tangga, perceraian, *'iddah*, kewarisan, dan lain sebagainya. Memelihara keturunan juga berarti memelihara jiwa. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan larangan melakukan pembunuhan terhadap anak

¹⁶²Lihat Neng Djubaedah, *Pencatatan*, h. 311.

bahkan Islam juga melarang aborsi tanpa alasan yang kuat.¹⁶³ Hal tersebut berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Isra (17) ayat 33, yang berbunyi:



Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.¹⁶⁴

Memelihara keturunan juga berarti memelihara akal, karena itulah dalam Islam diwajibkan kepada setiap orang tua untuk memberi pelajaran kepada anak-anaknya, karena pada prinsipnya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah dan orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi.¹⁶⁵ Makna Hadis tersebut adalah berkaitan dengan

¹⁶³*Ibid.*

¹⁶⁴Pustaka Al-Mubin, *Al-Qur'an*, h. 285.

¹⁶⁵Sesuai dengan Hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. HR. Bukhari, No. 4402. Lihat Lidwa Pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadist.

pendidikan bagi anak yang terkait erat dengan akal dan qalbu, karena akal (*ra'yu*) adalah sumber untuk menentukan hukum jika hukum tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁶⁶

Selain itu, pendapat para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya juga sejalan dengan teori *mashlahah mursalah*. Teori ini merupakan teori penerapan hukum yang diimplementasikan dalam hukum Islam dan dengan menerapkannya, maka akan tercapai kemaslahatan (kemanfaatan) dan menolak kemafsadatan (kerusakan).¹⁶⁷ Hal ini juga sesuai dengan pendapat Syaikh Izzudin bin Abdus-Salam yang dikutip oleh Imam Musbikin, yang mengatakan bahwa segala masalah fiqhiyah itu hanya dikembalikan kepada satu kaidah saja,¹⁶⁸ yaitu:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.¹⁶⁹

Berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa memelihara keturunan dan lebih khususnya memberikan hak kepada anak biologis dari ayah biologisnya berupa hak nasab, hak nafkah, hak perwalian, dan hak kewarisan merupakan kemaslahatan bagi anak-anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang tidak tercatat. Sebab memelihara keturunan merupakan

¹⁶⁶Berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 59 dan Hadis Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'az bin Jabbal menjadi Gubernur di Yaman. Lihat Neng Djubaedah, *Pencatatan*, h. 311-312.

¹⁶⁷Lihat M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014, Cet. i, h. 69.

¹⁶⁸Lihat Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, Cet. i, h. 37.

¹⁶⁹Lihat A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011, Cet. iv, h. 27.

salah satu dari panca tujuan hukum Islam, sehingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi sarana atau alat untuk tercapainya kemaslahatan bagi anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang keabsahannya belum diakomodir oleh negara.

2. Sisi Negatif

Jika dipahami lebih lanjut berdasarkan pendapat para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat terlihat bahwa putusan itu juga ada sisi negatifnya, seperti dapat membuat hancurnya tatanan hukum karena orang akan bisa melakukan hubungan di luar nikah dengan semaunya dan dapat mempengaruhi pelanggaran norma agama dan kesusilaan, serta dapat membuka selebar-lebarnya pintu untuk orang tidak melakukan pernikahan, karena orang akan beranggapan bahwa dengan tidak menikahpun tetap dapat mempunyai hubungan. Selain itu, putusan tersebut juga dapat memudahkan orang untuk melakukan pernikahan di bawah tangan atau nikah *sirri* yang dapat menimbulkan kerugian terhadap para wanita dan anak-anak.

Berdasarkan pendapat para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut, dapat diketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait akibat hukumnya terhadap hak anak biologis mengandung mafsadat jika diabaikan dan juga mengandung mafsadat jika dilaksanakan. Pada keadaan ini, maka harus diseleksi manakah di antara dua mafsadat tersebut yang mafsadatnya lebih kecil atau lebih ringan. Mafsadat

yang lebih besar atau lebih berat harus ditinggalkan dan mafsadat yang lebih kecil atau ringan dapat dikerjakan.¹⁷⁰

Pada dasarnya setiap kemafsadatan baik ringan ataupun berat harus dihindarkan. Namun, karena tidak ada jalan lain untuk menghilangkan atau menghindarkannya selain dengan memilih yang paling sedikit mafsadatnya, maka itulah jalan yang tepat untuk dilaksanakan.¹⁷¹ Hal ini sesuai dengan kaidah:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْ تِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madharatnya.¹⁷²

Berdasarkan kaidah di atas dapat penulis pahami bahwa mengabaikan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak biologis memiliki mafsadat yang lebih besar. Hal tersebut disebabkan karena mengabaikan putusan tersebut akan mengakibatkan kemungkinan yang besar akan terjadinya perkawinan sedarah jika nasab antara ayah dan anak biologis tidak diakui.


Islam sendiri sangat jelas melarang perkawinan yang masih ada pertalian nasab. Sebab Rasulullah SAW mengajarkan bahwa dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga didasarkan pada beberapa ketentuan, yaitu tidak ada pertalian darah, sudah dewasa dan berakal, serta berkemampuan,

¹⁷⁰Lihat Imam Musbikin, *Qawa'id*, h. 76.

¹⁷¹*Ibid.*

¹⁷²*Ibid.*

baik material maupun immaterial.¹⁷³ Dalam kaitan dengan masalah larangan menikah dengan seseorang yang masih ada hubungan darah atau nasab, didasarkan juga pada firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 23, yang berbunyi sebagai berikut:



Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan....¹⁷⁴

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya karena pertalian nasab atau darah adalah sebagai berikut:

- a. Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, yaitu ibu dan nenek baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas;
- b. Anak perempuan, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah;
- c. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja;

¹⁷³Lihat M. A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih*, h. 64.

¹⁷⁴Pustaka Al-Mubin, *Al-Qur'an*, h. 81.

- d. Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.¹⁷⁵

¹⁷⁵Lihat M. A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih*, h. 65.